

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 4 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk terciptanya Pemerintah di Desa yang bersih dan berkesinambungan maka perlu ditambahkan persyaratan-persyaratan tertentu bagi yang berhak dipilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 27 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 27 Seri D yang telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 07 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 07 Seri E) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sesudah Huruf m ditambah satu Ketentuan yaitu huruf n yang berbunyi, sebagai berikut :
 - n. tidak pernah diberhentikan sebagai Kepala Desa karena melanggar Peraturan Perundang-undangan atau Norma yang berlaku dimasyarakat.

Ketentuan Pasal 23 ditambah angka 13 dan 14 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

13. Penjabat Kepala Desa tidak diperkenankan untuk mengangkat dan atau mengganti Perangkat Desa.
14. Dalam hal terjadi kekosongan Perangkat Desa, maka Penjabat Kepala Desa dapat menunjuk Pelaksana Tugas Perangkat Desa sampai diangkatnya Perangkat Definitif.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 27 September 2010

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
Pada tanggal, 27 September 2010

BUPATI OGAN ILIR,

dto.

MAWARDI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
Pada tanggal, 28 September 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

dto.

ACHMAD NAHROWI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2010 NOMOR 4 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM,
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR**

ttd.

**BAIHAKI, SH, M. Si
Pembina Tk. I (IV/b)
Nip. 19560920 198003 1 001**